



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 53 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VII/2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 42/PP.04.2-BA/02/KPU-Kota/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Standar Kebutuhan Barang dan Jasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Juli 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Ttd.
HAIDI MURSAL



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR : 53 / PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020
 TANGGAL : 10 JULI 2020
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LAMPOSI
 TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
 TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LAMPOSI TIGO
 NAGORI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. KELURAHAN SUNGAI DURIAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SYAHNETI ELDA	P	SUNGAI DURIAN	1
2.	NURMAHIRAN HASIBUAN	P	JL.M.NASRUN NO.58	2
3.	USWATUL ANISA	P	SUNGAI DURIAN	3
4.	INTAN NURUL OKTAVIANI	P	SEI.DURIAN	4
5.	MERIA STELA FIONA	P	SUNGAI DURIAN	5

2. KELURAHAN PARIK MUKO AIA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RONA LESTARI	P	Jl. Rasyid Taher RT 003 /RW 001	1
2.	KOSMIATI	P	Parik Muko Aie	2
3.	FITRI AFDAYANTI	P	Parit Muko Aia, RT 003 / 002	3

3. KELURAHAN PARAMBAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YESSI DESFIROZA	P	JL.RASYID TAHER NO.123	1
2.	WENDI ELSA	P	JL.RASYID TAHER NO.91	2
3.	RISNA NOVITA	P	PARAMBAHAN	3

4. KELURAHAN PADANG SIKABU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RIKA SARTIKA	P	JLN. RASYID TAHER RT 02 /RW 01	1
2.	WINDA AFRILLA	P	JLN.PALAM RT 01/RW 02	2
3.	HERLINI	P	PADANG SIKABU RT 02/ RW 02	3

5. KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RINTI LESTARI	P	RT 003 / RW00 1	1
2.	TRI WAHYUNI	P	RT 003 / RW 002	2
3.	YULIA ANDESTA	P	RT 003 / RW 002	3

6. KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NONI TORIZA	P	KOTO PANJANG DALAM RT/RW : 003/002	1
2.	NATASYA TASLIM	P	KOTO PANJANG DALAM RT/RW : 003/002	2
3.	PITRI FEBRINA	P	KOTO PANJANG DALAM RT/RW : 002/003	3
4.	QURROTI AININA	P	KOTO PANJANG DALAM RT/RW : 003/003	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

